



Kepercayaan masyarakat, apabila dalam urusan pernikahan ada suatu hal yang itu dianggap melanggar tradisi atau adat, maka akan diyakini menimbulkan dampak negatif dalam pernikahan dan rumah tangga orang yang melanggar atauran tersebut. Termasuk di antara tradisi atau kepercayaan masyarakat setempat adalah masalah larangan nikah. Masyarakat setempat berkeyakinan, bahwa apabila ada dua orang pasangan kekasih, yang mana masing calon mempelai adalah sama-sama urutan anak pertama dari orang tua kandungnya, maka tidak boleh dinikahkan, dalam pembahasan ini dinamakan larangan nikah *anak podo mbarep*.

Apabila terdapat pasangan kekasih seperti yang tersebut di atas tetap melangsungkan pernikahan, maka masyarakat percaya akan timbul dampak negatif yang dialami oleh pelaku pernikahan itu. Bentuk daripada dampak negatif itu adalah berupa kesulitan ekonomi, artinya dalam rumah tangganya kelak, meskipun sudah bekerja keras untuk membiayai keluarga, tetapi tidak ada hasil yang cukup untuk memenuhi kelangsungan hidup rumah tangga tersebut. Dan juga dikhawatirkan akan terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya.

Meskipun masyarakat desa Ketegan adalah mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi mereka masih percaya terhadap tradisi-tradisi jaman dahulu, yang menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan masih sangat

tinggi. Hal ini terlihat dari kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap dampak buruk yang menimpa jika larang nikah tersebut dilanggar.

Seperti yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa termasuk kekhawatiran masyarakat terhadap larangan nikah itu adalah ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam kelangsungan hidup berumah tangga, tak selamanya kehidupan rumah tangga itu akan berlangsung harmonis. Ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga itu timbul perselisihan atau perpecahan di dalamnya. Karena membina rumah tangga itu sungguh tidaklah mudah. Tetapi semua itu tergantung pada masing-masing pihak, bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tersebut. Karena namanya manusia itu pasti tak luput dari kesalahan dan dosa.

Berbeda dengan yang dialami oleh Siswanto dan Novia, mereka adalah pasangan suami istri yang melanggar aturan larangan nikah tersebut. Beliau berkeyakinan bahwa rizki, jodoh dan lain sebagainya itu semua adalah kehendak Allah. Akan tetapi masyarakat berkeyakinan berbeda. Masyarakat berkeyakinan, bahwa apabila larangan nikah itu dilanggar maka akan timbul dampak negatif. Namun, terjadi sebaliknya dengan yang dialami oleh mas Siswanto dan istrinya, rumah tangga mereka terjalin secara harmonis dan ekonomiyapun diberi kecukupan oleh Allah SWT. Allah telah berfirman dalam al-Qur'an, bahwa pernikahan tidak akan membawa kepada kemiskinan, bahkan membawa kepada kecukupan. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Nūr ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. al-Nūr: 32).<sup>1</sup>

Selain itu juga, Allah SWT telah mengatur rizki para makhluk-Nya yang berada di bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, dan manusia selagi mereka mau berusaha, karena usaha adalah tugas dari setiap makhluk-Nya. Jika hamba-Nya mau berusaha, niscaya Allah akan membukakan jalan kepada mereka. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat Hūd ayat 6, yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (QS. Hūd: 6).<sup>2</sup>

Selain alasan kesulitan ekonomi dan ketidak harmonisan dalam keluarga, alasan berikutnya adaah dikhawatirkan akan terjadi kematian yang menimpa keluarga yang melakukan larangan nikah tersebut. Alasan seperti ini sungguh

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*,549

<sup>2</sup> Ibid, 327.



Dari berbagai alasan yang dijadikan dasar dan landasan masyarakat setempat sebagai larangan pernikahan, semua itu adalah mempunyai tujuan yang baik. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya pernikahan itu adalah demi terwujudnya bahtera rumah tangga damai. Oleh sebab itu, larangan nikah anak podo mbarep ini adalah suatu wujud bentuk kehati-hatian dan kekhawatiran masyarakat dalam upaya menghindari sesuatu hal buruk yang menimpa di kemudian hari jika aturan larangan ini dilanggar.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

### **1. Analisis Hukum Islam**

Pernikahan adalah merupakan suatu hal yang mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, hewan, tumbuhan dan lebih khusus lagi manusia. Bagi manusia, pernikahan adalah suatu ikatan lahir maupun batin yang akan mempertemukan atau menyatukan kedua insan laki-laki dan perempuan yang asalnya dua menjadi dalam satu ikatan suci, yakni pernikahan. Karena dengan adanya ikatan pernikahan, maka segala perbuatan yang asalnya diharamkan bisa menjadi halal. Mengingat juga bahwa termasuk daripada tujuan pernikahan adalah agar menghasilkan keturunan yang baik-baik, demi mempertahankan eksistensi keberadaan manusia di muka bumi ini. Dan termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW adalah pernikahan. Dengan





وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبُكُم<sup>د</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبُكُم<sup>د</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو<sup>ط</sup> إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. al-Baqarah: 221).<sup>6</sup>

Dalam al-Qur’an Surat an-Nisā’ ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ<sup>ط</sup> أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِنِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ<sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ<sup>ط</sup> أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ج</sup> ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisā’: 3).

Dalam al-Qur’an Surat an-Nisā’ ayat 22-23, yang berbunyi:

<sup>6</sup> Ibid, 53.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا  
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. an-Nisā’: 22-23).<sup>7</sup>

Di dalam agama islam sudah dijelaskan secara detail, siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Yang demikian juga disebut halangan perkawinan. Secara garis besar, larangan perkawinan menurut hukum islam dan berdasarkan dalil tersebut

<sup>7</sup> Ibid, 120.







- 2) 'Urf fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Selanjutnya berdasarkan macam-macam 'urf diatas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan nikah Anak Podo Mbarep, yaitu:

- a. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi larangan nikah Anak Podo Mbarep merupakan 'urf fi'li, hal ini disebabkan karena pernikahan Anak Podo Mbarep merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat desa Ketegan. Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
- b. Kategori kedua, dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi larangan nikah Anak Podo Mbarep termasuk dalam 'urf khas, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi larangan nikah tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Ketegan dan sekitarnya saja. Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.
- c. Kategori ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' tradisi larangan nikah Anak Podo Mbarep termasuk ke dalam 'urf fasid, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat mitologi. Larangan

